



PUTUSAN

Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H. dan Arief Yuwana, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Fadhil Mansyurrudin & Partners, yang berkantor di Jalan Solo - Purwodadi KM 14 Kaliwuni RT 06 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 275/SK/2023/PA.Bi tanggal 23 Mei 2023, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : Dr. Joko Mardiyanto, S.H., M.H. dan Slamet Tri Raharjo, S.H., M.H. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Polo Nomor 12 Lingkungan Kebonso Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftar dalam

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Nomor 299/SK/23/PA.Bi tanggal 31 Mei 2023,  
sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan  
Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa alat bukti di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023  
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 23  
Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang  
telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa  
Tengah pada tanggal 20 Februari 2020 bertepatan dengan 26 Jumadil  
Akhir 1441H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Karanggede Kabupaten Boyolali tanggal 20 Februari  
2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah  
tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten  
Boyolali selama kurang lebih  
2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon pernah  
merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul) dan dikaruniai seorang  
orang anak yaitu : XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan,  
tempat lahir Boyolali tanggal 07 September 2022, saat ini dalam asuhan  
Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan  
Termohon rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- 4.1. bahwa Termohon tidak mau di ajak tinggal berumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon;
- 4.2. bahwa Termohon bersikap kasar dan tidak gemati dengan orangtua Pemohon yang sudah berusia senja (tua);
- 4.3. bahwa Termohon menuntut hak dan nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon diantaranya meminta segera untuk dibuatkan rumah tinggal sendiri dan dibelikan sepeda motor yang baru;
- 4.4. bahwa semua gaji Pemohon diserahkan pada Termohon tapi untuk kebutuhan setiap harinya Termohon tidak mau mengeluarkan uang yang sudah dibawa oleh Termohon;
- 4.5. bahwa Termohon selalu menghindar dan tidak mau untuk diajak silaturahmi ke kerabat dekat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 8 bulan terhitung sejak bulan September 2022, Pemohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Pemohon berketetapan hati lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang No, 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menerima, memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus baik dari Pemohon maupun dari Termohon, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator Rogaiyah, S.Ag., M.H. tanggal 4 Juli 2023, Mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon namun tercapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXbinti Tegug Susilo, lahir tanggal 7 September 2022 akan berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Termohon;

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilakukan dengan proses e-litigasi dan kemudian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menentukan jadwal persidangan yang disetujui Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Juli 2023 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa kami menolak dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangganya namun melihat perkembangan dan kondisi rumah tangga maka Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena melihat situasi rumah tangga tidak memungkinkan bersatu kembali karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali.
3. Bahwa dalil Pemohon posita Nomor 1, 2 dan 3 adalah benar.
4. Bahwa dalil Pemohon Posita Nomor 4 tidak benar, hal yang sebenarnya terjadi yaitu :
  - 1) Termohon tidak mau diajak tinggal berumah tetangga bersama dirumah orang tua Pemohon adalah salah, terbukti setelah menikah selama 2 tahun 7 bulan Termohon tunduk kepada suami dengan bertempat tinggal dan berkumpul dengan Pemohon serta orang tua Pemohon.
  - 2) Termohon selalu memahami, mengerti dan ikut bertanggungjawab merawat orang tua Pemohon selama bertempat tinggal dirumah Pemohon, dan selama itu belum sekalipun Termohon berlaku kasar dengan orang tua Pemohon.
  - 3) Termohon tidak pernah menuntut hak dan nafkah lebih dari Pemohon karena Termohon mengetahui betul penghasilan yang didapatkan Pemohon karena Termohon dan Pemohon sama-sama bekerja

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



sebagai buruh pabrik. Termohon tidak pernah menuntut untuk segera dibuatkan rumah dan membeli sepeda motor, hanya saja Termohon menyarankan untuk menyisihkan hasil setiap bulan dengan menabung sebagian agar nantinya dapat membuat rumah sendiri.

- 4) Termohon disetiap waktu untuk kebutuhan bersama selalu mengeluarkan uang bahkan uang Termohonpun juga digunakan bersama ketika ada kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada.
- 5) Termohon tidak pernah menghindari dan tidak mau diajak silaturahmi kekerabat dekat Pemohon terbukti dalam kegiatan hajatan (*Rewangan*) selalu hadir bahkan Termohon ketika libur bekerja dimanfaatkan berkunjung ke saudara-saudara Pemohon.
5. Bahwa posita Nomor 5, 6, 7 dan 8 adalah benar, Termohon berpisah dan kepulangan Termohon ke XXXXXXXXXX karena Termohon diserahkan kepada orang tuanya.
6. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Termohon rela apabila harus bercerai, namun Pemohon harus memenuhi hak-hak Termohon yang akan dituangkan dalam Gugatan Rekonsensi dibawah ini.

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban kami dalam konpensi diatas mohon dianggap termuat kembali dalam rekonsensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Dalam gugatan Rekonsensi ini Pemohon supaya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki 1 (satu) anak perempuan bernama : XXXXXXXXXX lahir di Boyolali, tanggal 07 September 2022 (umur 10 bulan), anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Penggugat Rekonsensi, oleh karena anak masih berumur 10 bulan sehingga sangat memerlukan kehadiran dan asuhan dari ibu kandungnya, untuk itu terhadap anak bernama XXXXXXXXXX wajib hukumnya hak asuh kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya, hal tersebut

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

4. Bahwa anak bernama **XXXXXXXXXX** dalam kehidupan sehari – hari membutuhkan biaya-biaya diantaranya pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan, untuk itu wajib hukumnya bagi Tergugat Rekonpensi selaku orang tua (ayah) dari **XXXXXXXXXX** untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diberikan melalui Penggugat.
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai buruh pabrik artinya orang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.  
Bahwa gaji yang diterima Tergugat Rekonpensi secara rutin setiap bulannya yaitu gaji pokok dan lembur rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diketahui karena setiap bulannya gaji Tergugat Rekonpensi yang menerima Penggugat Rekonpensi disamping itu Penggugat Rekonpensi juga bekerja ditempat yang sama namun sejak bulan September 2022 berhenti bekerja.
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka nafkah anak bernama **XXXXXXXXXX** wajib dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya setelah permohonan cerai ini dikabulkan yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya 10 persen, diberikan sampai anak tersebut dewasa.
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang/ Juli 2023 atau selama 11 bulan tidak pernah mempedulikan lagi berkaitan uang nafkah atau kebutuhan hidup kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan itu merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami, melihat penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut layak kiranya untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai suami maka berdasarkan Pasal

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat Rekonsensi sebagai suami wajib untuk :

- a. Memberi mut'ah yang layak pada bekas isterinya dalam hal ini Penggugat Rekonsensi meminta mut'ah berupa uang senilai Rp. **20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah) dibayar tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonsensi melakukan / mengucapkan ikrar dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali .
  - b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah sebesar Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonsensi melakukan / mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.
  - c. Membayar nafkah lowong sejak bulan September 2022 sampai sekarang ini sebesar Rp. 1.500.000,- / perbulan X 11 bulan = Rp. **16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonsensi melakukan / mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.
9. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki penghasilan yang dikumpulkan mencapai nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dititipkan untuk membeli bahan bangunan yang nantinya akan digunakan membangun, namun oleh karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi akan bercerai maka uang tersebut untuk dibagi 2 (dua) karena merupakan uang sebagai harta bersama, yaitu masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum hak asuh anak bernama : **XXXXXXXXXX** lahir di Boyolali, tanggal 07 September 2022 (umur 10 bulan) oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang nafkah anak bernama : **XXXXXXXXXX** lahir di Boyolali, tanggal 07 September 2022 (umur 10 bulan), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya sejak setelah pembacaan ikrar talak, dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi merupakan seorang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap rata-rata setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. uang Mut'ah senilai Rp. **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah).
  - b. Uang Iddah sebesar Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. nafkah lowong sebesar Rp. **16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).Uang tersebut diatas dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.
6. Menyatakan secara hukum uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan toko bangunan merupakan harta bersama / harta gono-gini untuk dibagi 2 (dua) yaitu Penggugat Rekonpensi mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang pengadilan.

### **DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

Merintahkan Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, kuasa Pemohon mengajukan replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonsensi bertanggal 10 Juli 2023 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan cerai talak dan menolak semua dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam Jawaban kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis sedangkan apa yang tidak atau belum terjawab bukan berarti diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon posita angka 2, maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon posita angka 1,2,3 maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa Termohon telah mengakuinya maka tidak perlu dijawab lebih detail dalam Replik ini;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon posita angka 4, maka Replik Pemohon sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa terhadap jawaban Posita Termohon pada angka 4.1. tersebut, maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa awalnya memang Termohon bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon namun Termohon sering pergi dari rumah tersebut dan akhirnya tidak kembali lagi;
  - 4.2. Bahwa terhadap jawaban Posita Termohon pada angka 3.2. tersebut, maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa jawaban Termohon tidak benar, yang benar Termohon memang bersikap tidak baik dengan orang tua Pemohon;
  - 4.3. Bahwa terhadap jawaban Posita Termohon pada angka 3.3. tersebut, maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa jawaban Termohon tidak benar, yang benar Termohon banyak tuntutan dan meminta sesuatu barang yang satunya baru dibelikan sudah meminta barang yang lain contohnya sepeda motor baru dibelikan sudah meminta dibelikan barang yang lain

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



dan selalu meminta segera di buatkan rumah walaupun Pemohon sudah berusaha membeli bahan-bahan bangunan dalam membuat rumah;

4.4. Bahwa terhadap jawaban Posita Termohon pada angka 3.4., tersebut, maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa jawaban Termohon tidak benar, yang benar bahwa gaji hasil Pemohon bekerja semua diminta oleh Termohon, namun untuk kebutuhan keluarga atau untuk acara kelumprahan (jagong/kondangan) Termohon tidak bersedia untuk memberi uang yang disimpan Termohon tersebut;

4.5. Bahwa terhadap jawaban Posita Termohon pada angka 4.5., dan tersebut, maka Replik Pemohon sebagai berikut : Bahwa jawaban Termohon tidak benar, yang benar bahwa pada kenyataannya memang Termohon tidak mau diajak untuk bersilaturohmi kekerabat Pemohon dan apabila diajak untuk bersilaturohmi Termohon selalu menghindari;

5. Bahwa terhadap jawaban Posita Termohon pada angka 5., dan tersebut, maka Replik Pemohon sebagai berikut : ***Bahwa jawaban Termohon tidak benar, yang benar Termohon dijemput keluarganya yang berasal dari gunung kidul awalnya untuk diajak ikut acara kawinan saudaranya, namun setelah itu Termohon tidak mau balik lagi kerumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Pemohon bersama keluarga pernah datang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunungkidul untuk meminta Termohon untuk balik lagi ke rumah XXXXXXXXXX tapi Termohon tidak bersedia, jadi tidak benar kalau Termohon dikembalikan kepada orang tuanya. Bahwa pernah dari hasil mediasi keluarga Termohon bersedia balik kerumah kediaman bersama namun baru 2 hari berada di rumah kediaman bersama Termohon pergi lagi ke XXXXXXXXXX dengan alasan ada acara ulang tahun kakaknya dan tidak balik lagi kerumah kediaman bersama;***

## II. DALAM REKONPENSI

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Konpersi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Rekonpersi;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonpersi ini Termohon Konpersi disebut sebagai Penggugat Rekonpersi sedangkan Pemohon Konpersi disebut sebagai Tergugat Rekonpersi;
3. Bahwa berkenaan dengan permintaan Penggugat Rekonpersi dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam posita angka 3,4,5,6, maka Tergugat Rekonpersi memberikan jawaban sebagai berikut : bahwa Penggugat Rekonpersi meminta hak asuh anak atas nama : **XXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Boyolali tanggal 07 September 2022, Pemohon tidak keberatan apabila anak saat ini ikut dengan Penggugat Rekonpersi dengan catatan Tergugat Rekonpersi diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu atau mengajak anak tersebut jalan-jalan ataupun tinggal dalam beberapa waktu bersama Tergugat Rekonpersi hingga anak tersebut bisa memilih untuk nantinya ingin ikut siapa setelah usia 12 tahun, dan Tergugat Rekonpersi hanya mampu memberi uang kepada anak tersebut sebesar Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % (persen) setiap tahunnya dengan catatan apabila Tergugat Rekonpersi masih bekerja dan kuat dalam bekerja dalam menghasilkan materi. Bahwa Gaji Tergugat Rekonpersi adalah berstandar buruh pabrik saat ini adalah upah minimum Regional Kabupaten Boyolali tahun 2003 sebesar Rp 2.155.712,29 kalau lebih dari itu karena ada penghasilan tambahan apabila ada kerja lembur;
4. Bahwa berkenaan dengan permintaan Penggugat Rekonpersi dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam posita angka 7, maka Tergugat Rekonpersi memberikan jawaban sebagai berikut : **bahwa Tergugat Rekonpersi masih memberikan nafkah setiap bulannya baik secara tunai ( bertemu langsung) maupun melalui transfer ke rekening BRI atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Penggugat Rekonpersi) walaupun Penggugat Rekonpersi pergi dari rumah tanpa izin Tergugat Rekonpersi;**

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkenaan dengan permintaan Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam posita angka 8, maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut : 1). bahwa terhadap permintaan uang Mut'ah Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi uang Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,-. 2). Bahwa untuk nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi tidak bersedia untuk memberi karena Penggugat Rekonpensi meninggalkan Tergugat Rekonpensi dan diajak kembali lagi tinggal di rumah bersama tidak lagi bersedia. 3). Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah rutin berupa uang setiap bulannya dan nanti akan dibuktikan dalam pembuktian;
6. Bahwa berkenaan dengan permintaan Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam posita angka 9, maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut : bahwa terhadap uang yang dibelikan material tidak sampai Rp 40.000.000,- namun hanya sekitar Rp 20.000.000,- saja. Itupun tidak bisa diwujudkan uang kecuali harus diambil barang sesuai perjanjian awalnya;

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Boyolali;

### DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama: XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Boyolali tanggal 07 September 2022 dibawah dibawah hak asuh Penggugat Rekonpensi dengan nafkah anak sebesar Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya dengan tidak menghalangi memberi akses pada

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan mengajaknya berlibur;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap gugatan harta gono gini terhadap uang yang dititipkan di Toko bangunan;

## **DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa kami tetap pada jawaban tertulis yang telah kami sampaikan dalam persidangan tertanggal 6 Juli 2023 dan menolak Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon nomor 4 :
  - a. Bahwa Termohon tidak sering pergi dari rumah kecuali ada kepentingan ke orang tuanya, tidak kembalinya Termohon karena Pemohon sudah berubah sikap acuh, dan rumah tangga tidak nyaman lagi.
  - b. Bahwa Termohon selama berkumpul dalam rumah tangga tetap hormat dengan orang tua Pemohon, tetap menjalin hubungan baik, sedang sikap tidak baik yang dimaksud Pemohon seperti apa tidak ditunjukkan dengan jelas, untuk itu wajib dikesampingkan.
  - c. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak benar berkaitan menuntut sesuatu yang lebih, mengingat Termohon mengetahui kemampuan Pemohon, dan Termohon hanya menyarankan untuk menabung agar kelak cepat memiliki rumah bukan menuntut lebih, dan terbukti ada upaya Pemohon menyisihkan uang untuk membeli bahan bangunan walaupun belum seluruhnya, sehingga hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga.
  - d. Bahwa tidak benar seluruh gaji diminta Termohon yang benar gaji diserahkan untuk dikelola Termohon, dengan harapan bisa sebagian ditabung/disisihkan, hal itu sudah disepakati jadi tidak ada masalah,

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





Termohon tetap memberikan uang yang digunakan untuk kepentingan kemasyarakatan.

- e. Bahwa Termohon tetap bersilaturahmi, bahkan dalam kesempatan libur selalu kerumah saudara-saudara Pemohon walaupun itu hanya bermain, apalagi bila ada kepentingan seperti hajatan, kematian Termohon selalu hadir.
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon nomor 5 :  
Fakta yang sebenarnya terjadi setelah ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ijin kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa kami tetap pada dalil Gugatan Rekonsensi yang diajukan tanggal 6 Juli 2023, dan menolak jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi yang akan memberikan nafkah anak perbulan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sangat tidak layak, mengingat gaji dan lembur Tergugat Rekonsensi berpenghasilan tiap bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehigga layak tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk dikabulkan.
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi memberikan uang nafkah secara langsung selama berpisah karena sejak pisah Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tidak lagi bertemu, sedangkan uang nafkah melalui Transfer BRI pun Penggugat Rekonsensi belum pernah menerima.
4. Bahwa terkait tuntutan uang mut'ah, iddah dan nafkah lowong, oleh karena Tergugat Rekonsensi termasuk orang yang berpenghasilan tetap dan mampu maka tuntutan dari Penggugat Rekonsensi layak untuk dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonsensi tertanggal 6 Juli 2023.
5. Bahwa uang seluruhnya yang dimiliki Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi awalnya semua berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Tergugat Rekonsensi artinya bila uang sebagian ternyata dibelikan bahan bangunan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka lainnya saat ini disimpan oleh Tergugat

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi memiliki hak senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau separo bagian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

## **DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan cerai talak Pemohon.

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum hak asuh anak bernama : **XXXXXXXXXX** lahir di Boyolali, tanggal 07 September 2022 (umur 10 bulan) oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang nafkah anak bernama : **XXXXXXXXXX** lahir di Boyolali, tanggal 07 September 2022 (umur 10 bulan), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya sejak setelah pembacaan ikrar talak, dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi merupakan seorang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap rata-rata setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. uang Mut'ah senilai Rp. **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah).
  - b. Uang Iddah sebesar Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. nafkah lowong sebesar Rp. **16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Uang tersebut diatas dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

7. Menyatakan secara hukum uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan toko bangunan merupakan harta bersama / harta gono-gini untuk dibagi 2 (dua) yaitu Penggugat Rekonpensi mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

8. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang pengadilan.

## **DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

Merintahkan Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi dari Termohon, Pemohon di muka persidangan mengajukan rereplik dalam konpensi dan duplik dalam rekonsensi yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan reduplik dalam konpensi dan rereplik dalam rekonsensinya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya dan membantah gugatan rekonsensi dari Termohon, Pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### **A. Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 31-10-2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2020, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print out teks pernyataan Termohon "panase geni ra koyo panaseati" pada status whatsapp atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.3);
4. Print out teks pernyataan Termohon "wong tuo ko ngono kui kon menghargai opone" pada status whatsapp atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.4);

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out teks pernyataan Termohon “emang bener 10001 mantu sing iso seomah karo mertuo” pada status whatsapp atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.5);
6. Print out teks pernyataan Termohon “asu kabeh” pada status whatsapp atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.6);
7. Print out bukti transaksi finansial tanggal 06 Januari 2023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 2.600.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.7/TR.1);
8. Print out bukti transaksi finansial tanggal 06 Februari 2023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.8/TR.2);
9. Print out bukti transaksi finansial tanggal 04 Maret 2023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 2.700.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.9/TR.3);
10. Print out bukti transaksi finansial tanggal 14 April 2023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.10/TR.4);
11. Print out bukti transaksi finansial tanggal 10 Mei 2023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.11/ TR.5);
12. Print out bukti transaksi finansial tanggal 06 Juni 023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 1.800.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.12/TR.6);

13. Print out bukti transaksi finansial tanggal 06 Juli 023 berupa transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening nomor XXXXXXXXXXXX atas nama

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX melalui aplikasi Livin Mandiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti P.13/TR.7);

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2020;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat sendiri sebanyak satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau merawat orang tua Pemohon yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Termohon meminta pisah rumah dengan orang tua Pemohon akan tetapi Pemohon menolaknya;
  - Bahwa, selain itu karena Termohon menuntut haknya dari Pemohon di luar kemampuan Pemohon, antara lain minta segera dibuatkan rumah dan dibeli sepeda motor;
  - Bahwa, Termohon jika ditanya oleh ibu Pemohon selalu dijawab dengan nada tinggi dan ibu Pemohon dilarang Termohon memegang cucunya;
  - Bahwa, Termohon terkadang tidak mau ikut menghadiri acara keluarga, walaupun ikut saksi melihat wajah Termohon selalu masam;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon berusia 40 hari sampai dengan sekarang hampir satu tahun;
- Bahwa, pada awalnya Termohon pamit Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX untuk menghadiri acara ulang tahun kakaknya, namun setelah itu Termohon tidak kembali lagi;
- Bahwa, Termohon sudah dijemput oleh Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dimediasi di rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon hadir bersama kedua orang tuanya dan pamannya. Saksi bersama adik saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa, dari hasil mediasi Termohon bersedia rukun dan keduanya berkumpul kembali di rumah orang tua Pemohon, namun setelah 3 (tiga) hari Termohon diantar ke rumah nenek Termohon di XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2023 Termohon sliturahmi ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau menemui dan meminta maaf kepada ibu Pemohon bahkan Termohon tidak mau keluar kamar ketika saksi menawarkan nasi/makanan kepadanya;
- Bahwa, saksi pernah membaca pernyataan-pernyataan Termohon dalam status whatsapp miliknya yang kurang pantas yang ditujukan kepada ibu pemohon;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon masih mendapat nafkah dari Pemohon karena Termohon membawa kartu ATM yang terhubung dengan rekening gaji Pemohon dan kartu ATM tersebut baru diambil oleh Pemohon pada bulan Januari 2023;
- bahwa, sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2023 nafkah untuk Termohon ditransfer oleh Pemohon ke rekening Termhon rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi tahu karena saksi setiap bulan selalu mengingatkan Pemohn akan kewajibannya dan Pemohon setiap selesai transfer memperlihatkan buktinya dan mengirim fotonya kepada saksi lalu bukti tersebut saksi simpan di HP milik saksi;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dengan mendapat penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di luar jam lembur;
  - Bahwa, Pemohon tidak pernah kerja lembur karena menderita ambeien;
  - Bahwa, di luar jam kerja pabrik, Pemohon berjualan celana pendek akan tetapi hasilnya tidak menentu;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tabungan Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah, yang saksi ketahui keduanya sudah mencicil membeli batu untuk pondasi dan kayu untuk membuat rumah di dekat rumah milik ibu Pemohon dan ibu saksi,
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berjarak 100 meter dari rumah saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi tahu dari cerita ibu Pemohon bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dijemput oleh orang tuanya. dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Idul Fitri tahun 2023 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon namun setelah 3 (tiga) Termohon pulang lagi ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dijemput orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon setiap bulan mentransfer uang kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik garmen dengan gaji UMR setiap bulan sekitar 2 (dua) jutaan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas permohonan cerai Pemohon dan menguatkan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat Termohon:

1. Fotokopi nota pembelian material/bahan bangunan yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi screenshot (hasil cetak) chatting (percakapan) via Whatsapp antara Termohon dan Pemohon tentang penggunaan uang tabungan persiapan membangun rumah oleh Pemohon untuk bermain judi online/trading, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik (Bukti T.1/PR.2);
3. Fotokopi catatan tabungan persiapan membangun rumah yang dibuat oleh Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.3/PR.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Boyolali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.4/PR.4);

## B. Bukti Saksi Termohon :

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Yogyakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berusia kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Blumbang Klego Boyolali selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya Termohon diantar Pemohon ke rumah milik saksi di Karanggede Boyolali untuk tilik keluarga, lalu Termohon pulang ke rumah saksi di XXXXXXXXXXXX dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Klego Boyolali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon telah dipasrahkan oleh Pemohon dan kakaknya yang laki-laki dan perempuan kepada saksi di rumah saksi di Gungkidul Yogyakarta dengan mengatakan bahwa Termohon dipasrahkan karena rumah tangganya ada masalah disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarganya beragama Kristen dan Pemohon menjadi mualaf ketika mau nikah dengan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Termohon masih mendapat kiriman uang dari Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan untuk anak, terakhir kirim bulan Juli 2023;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Termohon bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon telah mengumpulkan uang untuk membangun rumah

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.43.000.000,- yang dititipkan ke Toko Bangunan XXXXXXXXXX untuk membeli bahan bangunan;

- Bahwa, bahan bangunan yang sudah dibeli dan masih dititipkan di toko adalah berupa batu, besi dan genteng;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Termohon bahwa pemohon suka berjudi online bahkan Pemohon menggunakan sebagian uang tabungan rumah untuk berjudi;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon pada awalnya sama-sama bekerja di pabrik, namun Termohon berhenti kerja setelah Termohon hamil;

2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXYogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai ayah tiri Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak September tahun 2022 keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon dan anaknya tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Klego Boyolali, namun Pemohon sering datang menengok Termohon dan anaknya;
- Bahwa, pada waktu lebaran Idul Fitri tahun 2023 saksi mengantarkan Termohon silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon menginap selama 3 (tiga) hari, setelah itu Termohon minta dijemput lagi dan akhirnya saksi menjemputnya dan membawanya pulang ke rumah saksi di Gunungkidul;
- Bahwa, saat silaturahmi lebaran tahun 2023 saksi mendengar pembicaraan termohon dengan Pemohon yang pada intinya Termohon

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pindah rumah terpisah dengan orang tua Pemohon, misalnya dengan cara kost, tetapi Pemohon tidak mau;

- Bahwa, setelah 2 (dua) minggu Termohon dijemput saksi, Pemohon beserta saudaranya datang ke rumah saksi menyerahkan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu Pemohon masih menafkahi Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Termohon bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon telah menabung uang yang dititipkan ke toko bangunan untuk dibelikan material guna membangun rumah;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon pada awalnya sama-sama bekerja di pabrik, namun Termohon berhenti kerja setelah Termohon hamil;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon suka berjudi online;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 Agustus 2023 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin menceraikan Termohon dan memohon agar gugatan rekonsensi Termohon diputus dengan bijaksana dan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 Agustus 2023 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya mohon agar Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah dan agar hak asuh anak ditetapkan pada Termohon sebagaimana disepakati dalam mediasi serta menghukum Pemohon memberikan nafkah anak pasca perceraian Pemohon dan Termohon melalui Termohon; ;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





**PERTIMBANGAN HUKUM**

***Dalam Konpersi***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon menguasai kepada Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan keduanya telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 130 HIR dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurangi niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator berdasarkan laporan tertulis tertanggal 4 Juli 2023 dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon namun mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXbinti Teguh Susilo ditetapkan berada pada Termohon;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangganya yang dibina sejak 20 Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi. Sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- b. Termohon bersikap kasar dan tidak mau merawat orang tua Pemohon yang sudah berusia senja (lanjut);
- c. Termohon menuntut sesuatu di luar kemampuan Pemohon, seperti minta segera dibuatkan rumah dan sepeda motor yang baru;
- d. Termohon tidak mau mengeluarkan uang gaji Pemohon yang telah diberikan kepada Termohon;
- e. Termohon selalu menghindar dan tidak mau diajak silaturahmi ke kerabat dekat Pemohon;

Akibat sering bertengkar, sejak September 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Pemohon tinggal di rumah

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Boyolali, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gunungkidul Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pernikahan dengan Pemohon dan masalah anak serta tempat tinggal bersama sebagaimana pada posita angka 1,2 dan 3;

Menimbang, bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon pada angka 4. Termohon mendalilkan sebagai berikut :

- a. bahwa sejak menikah atau selama berumah tangga 2 tahun 7 bulan Termohon tinggal bersama Pemohon dan orang tuanya di rumah orang tua Pemohon serta Termohon merawat orang tua Pemohon dan tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada orang tua Pemohon
- b. bahwa Termohon tidak pernah menuntut lebih karena Termohon tahu penghasilan Pemohon sebab Termohon dan Pemohon sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik. Termohon tidak menuntut segera dibuatkan rumah atau minta dibelikan sepeda motor baru. Termohon hanya menyarankan menabung agar dapat membuat rumah sendiri;
- c. bahwa untuk kebutuhan bersama Termohon mengeluarkan uang bukan hanya uang Pemohon, tetapi juga uang Termohon;
- d. bahwa Termohon selalu ikut dalam kegiatan hajatan (rewangan) dan ketika Termohon libur bekerja dimanfaatkan untuk berkunjung ke saudara-saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui posita angka 5,6,7 dan 8 dengan klasifikasi, yaitu bahwa kepulauan Termohon ke Gunungkidul karena diserahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan, namun Termohon menuntut nafkah lampau, nafkah idah, mut'ah, hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon dan nafkahnya dari Pemohon serta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon menerima jawaban Termohon sepanjang mengenai dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, sedangkan atas dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

- a. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, bersikap kasar dan tidak mau merawat orang tua Pemohon serta menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon?
- b. Apakah Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama selama 8 bulan terhitung sejak September 2022?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Pemohon dan Termohon harus dibebani wajib bukti atas dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dalil permohonan angka 1 tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 20 Februari 2020. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi print out teks pernyataan Termohon tentang hubungan Termohon dengan mertuanya atau orang tua Pemohon pada status whatsapp milik Termohon. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, pada intinya alat bukti elektronik harus memenuhi syarat materil, yaitu harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, maka harus disertai dengan digital forensik

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak di atas tidak disertai digital forensik namun tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang telah diberi tanda P.7/TR.1 sampai dengan P.13/TR.7 karena bukti-bukti surat tersebut menyangkut gugatan rekonsensi, maka akan dipertimbangkan dalam rekonspsi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, yaitu saksi I bernama XXXXXXXXXX dan saksi II bernama XXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni keterangannya disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan sesuai dengan pengetahuannya sendiri sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon minta pisah rumah dengan orang tua Pemohon namun Pemohon menolak. Selain itu karena Termohon menuntut segera dibuatkan rumah dan dibeli sepeda motor serta Termohon terkadang tidak mau ikut menghadiri acara keluarga, walaupun ikut saksi melihat wajah Termohon selalu masam. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang hampir satu tahun.
- bahwa, pada awalnya Termohon pamit Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX untuk menghadiri acara ulang tahun kakaknya, namun setelah itu Termohon tidak kembali lagi. Termohon sudah dijemput Pemohon namun tidak berhasil.
- bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dimediasi di rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon hadir bersama kedua orang tuanya dan pamannya. Saksi bersama adik saksi ikut menyaksikan. Hasil mediasi Termohon bersedia rukun dan keduanya berkumpul kembali di rumah orang tua Pemohon, namun setelah 3 (tiga) hari Termohon diantar ke rumah nenek Termohon di XXXXXXXXXX.
- bahwa, saat lebaran Idul Fitri tahun 2023 Termohon yang kala itu ada di rumah orang tua Pemohon, tidak mau menemui dan meminta maaf kepada ibu Pemohon bahkan Termohon tidak mau keluar kamar ketika saksi menawarkan nasi/makanan kepadanya;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Termohon membawa kartu ATM yang terhubung dengan rekening gaji Pemohon dan kartu ATM tersebut baru diambil oleh Pemohon pada bulan Januari 2023;
- bahwa, sejak Januari sampai dengan Juli 2023 nafkah untuk Termohon ditransfer oleh Pemohon ke rekening Termohon, rata-rata setiap bulan

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi tahu karena Pemohon setiap selesai transfer memperlihatkan buktinya dan mengirim fotonya kepada saksi lalu bukti tersebut saksi simpan di HP milik saksi;

- bahwa, Termohon sering membuat pernyataan dalam status whatsapp miliknya yang kurang pantas yang ditujukan kepada ibu pemohon. Saksi pernah membacanya di Hp milik saksi;
- bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di luar jam lembur, namun Pemohon tidak pernah kerja lembur karena menderita ambeien;
- bahwa, di luar jam kerja pabrik, Pemohon berjualan celama pendek akan tetapi hasilnya tidak menentu;
- bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah mencicil membeli batu untuk pondasi dan kayu untuk membuat rumah di dekat rumah milik ibu Pemohon dan ibu saksi;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan sesuai dengan pengetahuannya sendiri sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun saksi tidak tahu sebabnya;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, menurut cerita ibu Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dijemput oleh orang tuanya karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- bahwa, pada saat Idul Fitri tahun 2023 Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari, setelah itu Termohon pulang lagi ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dijemput orang tuanya;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik garmen dengan gaji UMR setiap bulan sekitar 2 (dua) jutaan;
- bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata hanya 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi I yang melihat sendiri Pemohon

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan karena Termohon minta segera dibuatkan rumah agar dapat terpisah dengan orang tua Pemohon. Sesuai asas seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti saksi dan hanya berkualitas sebagai bukti permulaan serta masih memerlukan tambahan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan berupa perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak September 2022 sampai dengan sekarang berjalan selama  $\pm$  11 (sebelas) bulan, telah diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak dibantah oleh Termohon, bahkan dalam jawabannya pada halaman 2 pada bagian konpensi angka 5 mengakuinya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*", dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan "*saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab perkecokan, berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 sampai dengan P.6 terbukti bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan tidak adanya kecocokan antara Termohon dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon minta pisah rumah dengan orang tua Pemohon namun Pemohon menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Termohon;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Termohon dan telah diberi tanda T.1/PR.1, T.2/PR.2 dan T.3/PR.3 berkaitan erat dengan gugatan rekonpensi, karenanya akan dipertimbangkan pada bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4/PR.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, *bernazegelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Shireena Brilian Maheswari adalah anak ke satu perempuan dari pasangan suami istri bernama Teguh Susilo dan XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, yang lahir di Boyolali pada tanggal 07 September 2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon, yaitu saksi I bernama XXXXXXXXXXX dan saksi II yang bernama XXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo.

1905 KUH Perdata, yakni keterangannya disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan sesuai dengan pengetahuannya sendiri sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi-saksi tidak melihat pertengkaran tetapi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi dan keluarga Pemohon dan berhasil dirukunkan. Termohon kumpul kembali di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah 3 (hari) rukun kembali Termohon meminta para saksi untuk menjemputnya sehingga Saksi II menjemput Termohon dan membawanya pulang ke rumah saksi di Gunungkidul;
- bahwa, dua minggu selanjutnya Pemohon dan keluarganya datang ke rumah para saksi untuk menyerahkan Termohon;
- bahwa, para saksi mengetahui saat mediasi bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminta pisah rumah dengan orang tua Pemohon karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon yang berbeda agama namun Pemohon menolak;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja di pabrik, namun Termohon telah berhenti kerja sejak Termohon hamil;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, menurut saksi I Termohon, sampai bulan Juli 2023 Termohon masih mendapat nafkah dari Pemohon, sednagkan saksi II Termohon tdiak mengetahuinya;
- bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun para saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan berupa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2022 dan setelah didamaikan hanya rukun 3 (tiga) hari lalu berpisah lagi sampai sekarang selama 11 bulan yang dipicu karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan meminta pisah rumah dengan mertuanya namun Pemohon menolak adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangaannya itu saling bersesuaian serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam perkara ini. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2020 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 07 September 2022 (usia 11 (sebelas) bulan);
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan meminta minta pisah rumah dengan orang tua Pemohon akan tetapi Pemohon menolaknya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak anaknya berusia 40 hari sampai dengan sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan pernah rukun kembali selama 3 (tiga) hari namun berpisah kembali;
- Bahwa, Pemohon dan keluarganya telah memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi Termohon sampia dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada rumusan kamar agama angka 1 huruf a disebutkan bahwa

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 ditentukan bahwa : *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon berusia 40 hari sampai dengan sekarang selama kurang lebih  $\pm 11$  (sebelas) bulan membuktikan di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di atas yang intinya untuk mengabulkan perkara

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang didasarkan pada alasan adanya *perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus* harus memenuhi dua alternatif yaitu terbuktinya peristiwa antara suami istri telah berselisih dan bertengkar terus menerus, atau terbuktinya peristiwa suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah bertekad untuk bercerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas diyakini tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya : " *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa fakta lain yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun adalah sikap Pemohon di persidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya pada Termohon dan tetap bertekad akan menceraikan Termohon serta kesediaan Termohon untuk diceraikan Pemohon sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan serta telah pula dimediasi oleh Mediator;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga haruslah dikabulkan;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali sudah sepatutnya dikabulkan;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan rekonpensi mengenai hak-hak istri yang akan diceraikan yaitu : mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah lampau (madliyah) serta gugatan mengenai hak asuh anak serta nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi atau disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi dari Penggugat tersebut satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan rekonpensi angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan keseluruhan petitem gugatan rekonpensi Penggugat;

Menimbang, terhadap petitem gugatan rekonpensi angka 2 (dua) tentang hak kuasa asuh anak (hadhanah) dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut bila terjadi perceraian agar hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, sehingga dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya.;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh anak jika terjadi perceraian, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan salah satu di antara keduanya yang pantas diberi hak untuk mengasuh dan merawat anak pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tertanggal 4 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan yang pada pokoknya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hadhanah harus didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga seseorang yang akan melakukan hadhanah harus mempunyai kemampuan untuk mengemban tanggung jawab hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 menyatakan : *"Pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di atas maka yang menjadi pertimbangan pokok Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh (*hadhanah*) ini adalah kemaslahatan serta kepentingan anak itu sendiri, baik saat sekarang maupun masa yang akan datang, bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4/PR.4 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 7 September 2022 atau saat ini masih berusia 11 (sebelas) bulan sehingga belum mumayyiz. Selain itu dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti anak tersebut tinggal bersama dan di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak sakit jiwa serta tidak ada suatu penyakit yang dapat membuat terlantar dan terzoliminya anak tersebut serta berperilaku baik (tidak selingkuh dengan pria lain, pemabuk, penjudi dan ketergantungan obat terlarang);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Penggugat patut dan layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) bernama Shireena Brilian Maheswari. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menetapkan hak kuasa asuh anak (*hadlanah*) berada pada Penggugat (ibunya), namun Tergugat sebagai ayahnya tetap berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sehingga kepada Penggugat harus memberikan akses dan tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin bertemu, menjenguk dan mengajak anak tersebut jalan-jalan serta sekali-sekali menginap di rumah Tergugat pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat (ibunya) menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pencabutan hak kuasa asuh anak (*hadhanah*) yang telah ditetapkan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada Poin C angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan reconpensi angka 3 (tiga) tentang nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shireena Brilian Maheswari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah anak tersebut sesuai kemampuannya yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka bekas suami wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al-Um* juz V halaman 81 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ان على الأب أن يقيم بالمؤنة في اصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenai nominalnya, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan mendasarkan pada penghasilan Tergugat dan kebutuhan riil anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat berpenghasilan sebesar Rp.3.500.000,- akan tetapi Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat tentang penghasilan Tergugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai karyawan pabrik dan tidak mengetahui penghasilan Tergugat per bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya Tergugat sebagai karyawan pabrik setiap bulannya berpenghasilan sesuai UMR di Boyolali yaitu sekitar dua jutaan rupiah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada kepatutan dan kebutuhan anak saat ini yang masih berusia 11 (sebelas) bulan serta memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat ;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi. Hal ini sesuai dengan Rumusan

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan rekonsensinya tidak menyebutkan petitum angka 4. Penggugat setelah menyebutkan petitum angka 3 langsung loncat petitum angka 5. Oleh karena dalam putusan ini tidak ada pertimbangan hukum terhadap petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan rekonsensi angka 5 (lima) yang memohon agar Tergugat ditetapkan memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.500.000,- per bulan Majelis Hakim berpendapat yang demikian akan dipertimbangkan pada saat menentukan beban yang harus ditanggung oleh Tergugat dan tidak perlu dibuat dalam petitum tersendiri. Oleh karena Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak menyebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi angka 6 (enam) tentang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-, nafkah selama masa idah sebesar Rp. 4.500.000,- dan nafkah lampau (madliyah) selama 11 bulan berjumlah Rp. 16.500.000,-, Tergugat sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- dan tidak bersedia membayar nafkah iddah dengan alasan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta tidak bersedia membayar nafkah lampau karena selama berpisah Tergugat telah memberinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam al Qur'an surat al-Baqoroh ayat 241 yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa .";*

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah tersebut, tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kenusyuzan seorang istri, melainkan sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahnya. Tentu saja pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak mut'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2020 dan selama menikah telah dikarunia anak serta kumpul satu rumah di rumah orang tua Pemohon sampai dengan September 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Selain itu perkara perceraian ini diajukan oleh pihak suami (Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i di atas maka gugatan Penggugat tentang mut'ah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan telah dikarunia anak yang berarti Penggugat tergolong relatif belum lama mengabdikan kepada Tergugat dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama, untuk itu sudah selayaknya apabila Penggugat diberikan mut'ah.

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terlalu besar bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat. Dalam hal ini kesanggupan Tergugat untuk memberi mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- oleh Majelis Hakim dinilai sudah layak dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim meghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa ternyata perselisihan dan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak cocok dengan mertuanya sehingga Penggugat minta pindah rumah terpisah dengan orang tua Tergugat namun tergugat menolak dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa di dalam buku karangan H. Abdul Manan berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cetakan ke-3 Mei 2005 halaman 410 yang dikutip sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa "seorang perempuan yang meninggalkan suaminya tanpa seizinnya itu tidak nusyuz kalau si suami tidak menyediakan perumahan yang pantas menurut hukum syar'i. Si Suami dipandang tidak menyediakan perumahan yang pantas, apabila ia menyuruh istrinya kumpul serumah dengan mertua perempuan yang tidak disenanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat maka Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami/Tergugat. Selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu raj'i, maka Penggugat layak dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



Menimbang, bahwa masa iddah bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dan standar kehidupan layak di Kabupaten Boyolali, Majelis Hakim menetapkan sendiri nominal nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (C) angka (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut diatas yaitu tentang mut'ah dan nafkah idah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

#### ***Tentang Nafkah Madliyah***

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami tersebut lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya tersebut. Kewajiban suami terhadap istri tersebut berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istri dan gugur apabila nyata-nyata istri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab l'anatu al-Thalibin halaman juz IV halamana 85, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Nafkah atau pakaian (yang belum dipenuhi) walaupun sudah lampau masa menjadi hutang suami terhadap isteri karena yang demikian itu merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami"*;

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat membantah dan mendalilkan Tergugat telah memberinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode TR.1 sampai dengan TR.7 berupa Print out bukti transaksi finansial berupa transfer sejumlah uang ke rekening nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023 melalui aplikasi Livin Mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, pada intinya alat bukti elektronik harus memenuhi syarat materil, yaitu harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, maka harus disertai dengan digital forensik

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak di atas tidak disertai digital forensik namun tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi I bernama XXXXXXXXXX dan saksi II bernama Siswanto bin Sukono;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut telah dewasa, menyampaikan keterangannya di muka persidangan secara terpisah di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat masih mendapat nafkah dari tergugat karena Penggugat membawa kartu ATM yang terhubung dengan rekening gaji tergugat dan kartu ATM tersebut baru diambil oleh tergugat pada bulan Januari

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2023 nafkahnya ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat, rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi tahu karena saksi setiap bulan selalu mengingatkan Tergugat akan kewajibannya dan Tergugat setiap selesai transfer memperlihatkan buktinya dan mengirim fotonya kepada saksi lalu bukti tersebut saksi simpan di HP milik saksi;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, setiap bulan Tergugat mentransfer uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Tergugat di atas, ternyata keterangan saksi II Tergugat diperoleh dari mendengar cerita Tergugat kepada saksi. Keterangan saksi yang demikian termasuk dalam katagori testimonium de auditu dan tidak memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 sampai dengan TR.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Tergugat terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan rekonpensi Penggugat mengenai nafkah lampau (madliyah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitium gugatan rekonpensi angka 7 dan 8 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam positanya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki penghasilan yang dikumpulkan mencapai nilai Rp. 40.000.000,- dan uang tersebut telah dititipkan pada toko bangunan untuk membeli bahan bangunan yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa dari pernyataan pada posita tersebut dapat difahami bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang ke toko bangunan dan tujuan penitipannya adalah untuk membeli bahan bangunan guna membangun rumah;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa uang yang dititipkan di toko bangunan untuk membeli bahan bangunan hanya berjumlah Rp. 20.000.000,- dan uang tersebut sudah berupa barang sehingga tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang, melainkan bisa diambil dalam bentuk barang sesuai perjanjian awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda PR.1 berupa fotokopi nota pembelian material/bahan bangunan yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya dan tidak disangkal oleh Tergugat. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa Fotokopi screenshot (hasil cetak) chatting (percakapan) via Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat tentang penggunaan sebagian uang tabungan persiapan membangun rumah oleh Tergugat untuk bermain judi online/trading. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak disertai digital forensik dan namun isinya dibantah oleh Tergugat. Oleh karenanya bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan apabila didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi catatan tabungan persiapan membangun rumah yang dibuat oleh Penggugat. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun isinya dibantah oleh Tergugat, karenanya menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan apabila didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi I yang bernama Sumiasih binti Kardi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengumpulkan uang yang dititipkan di toko bangunan UD Blumbang Jaya untuk membeli material bahan bangunan rumah berupa genteng, kayu dan batu untuk pondasi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengumpulkan uang yang dititipkan di toko bangunan, sama sekali;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menitipkan sejumlah uang di Toko Bangunan dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli dan membayar bahan material berupa batu untuk pondasi, besi dan genteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikaitkan bukti PR.1 dan keterangan Saksi I Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menitipkan sejumlah uang di Toko Bangunan XXXXXXXXXX dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli bahan bangunan berupa batu, besi dan genteng yang sampai saat ini material tersebut masih dititipkan di Toko Bangunan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitium gugatannya meminta agar uang sejumlah Rp. 40.000.000,- yang dititipkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta mohon agar Tergugat dihukum membayar separohnya, yaitu sebesar Rp.20.000.000,- sebagai bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dititipkan di Toko Bangunan XXXXXXXXXX sudah berupa barang atau material bahan bangunan, sedangkan yang dituntut adalah pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitium gugatan sehingga gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama dinilai kabur (obscuur libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat untuk sebagian sepanjang beralasan hukum dan terbukti dapat dikabulkan, dan gugatan yang tidak terbukti ditolak serta gugatan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat tidak tersusun secara sistematis sesuai formalitas surat gugatan, maka untuk tertibnya putusan Majelis Hakim menyusun amar dengan sistematika sebagaimana tersebut di bawah;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

### Dalam rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
  - a. mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang yang tercantum dalam amar nomor 2 huruf a dan b sejumlah Rp.6.000.000,- (enam jutarupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) anak bernama : XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali tanggal 7 September 2022 dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada amar nomor 4 di atas per bulan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diserahkan melalui Penggugat Rekonpensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran nafkah lampau (madliyah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

## Dalam Konpensi/Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syiar Rifai dan Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syiar Rifai

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 0671/Pdt.G/2023/PA.Bi



Panitera Pengganti

Fitri Ambarwati, SH

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	26.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>171.000,00</b>
---------------	------------	-------------------

**(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**